

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN  
PERKOSAAN OLEH ANAK DAN PENANGGULANGANNYA  
DI WILYAH HUKUM POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Diajukan Oleh :**

**SULASTRI DEBI OKTAVANTI**

**02 140 221**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**

No.Reg : 2440/PK IV/08/2007



**SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN OLEH  
ANAK DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM  
POLTABES PADANG**

( Sulastri Debi Oktavanti, 02140221, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007 )

**ABSTRAK**

Anak merupakan harapan dan tumpuan masa depan bangsa, oleh karena itu keberadaan mereka dilindungi oleh negara. Namun harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan, karena akhir-akhir ini sering terdengar kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak dan tentu saja korbannya anak juga. Kejahatan ini tentu saja menimbulkan keprihatinan berbagai pihak yang akan mengakibatkan kerugian bagi anak itu sendiri, korban dan keluarganya, terlebih-lebih lagi bagi masa depan bangsa dan negara. Disini akan dibahas 1) Faktopr-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana perkosan, 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat untuk menanggulangnya serta 3) Kendala apa saja yang dihadapi dsalam upaya pencegahan tindak pidana perkosaan tersebut. Disini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data yang menggunakan studio kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara. Seadangkan pengolahan data dengan editing, coding dan analisis data dilakukan secar kualitatif. Dalam hal ini hasil yang didapat bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan oleh anak dikarenakan pengaruh VCD porno, situs-situs porno, pendidikan seks yang kurang, minuman keras, hubungan yang bebas anantara laki-laki dan perempuan dan semakin berkurangnya norma-norma yang seharusnya masih berlaku di masyarakat. Serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan penahanan dan pembinaan pada pelaku kejahatan perkosaan, pemberantasan VCD porno serta melakukan razia-razia. Sedangkan dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan seks, menyensor film-film dan menyemarakan program kembali ke surau. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan perkosaan dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya segi preventif, preentif dan represif

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan masyarakat, sebab anak adalah tumpuan masa depan bangsa. Apabila seorang anak melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan sulit baginya untuk menjadi generasi penerus yang baik dan diharapkan oleh bangsanya. Tindak Pidana yang dilakukannya itu bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pada zaman dahulu orang relatif sangat malu melakukan Tindak Pidana sebab selain mendapatkan sanksi yang berat, juga beresiko dikucilkan dalam pergaulan masyarakat bahkan ada yang diusir dari kampung. Apalagi Tindak Pidana yang dilakukannya itu Tindak Pidana perkosaan. Orang akan berfikir lebih jauh lagi untuk menerimanya dalam masyarakat, karena perbuatan yang dilakukannya itu sangat memalukan dan dibenci oleh masyarakat.



Bagi wanita korban perkosaan, akibat yang dideritanya bukan hanya bersifat biologis saja tetapi juga masalah psikologis. Lebih jelasnya bagi wanita yang diperkosa, akibatnya bisa berupa perobekan dan pendarahan pada alat kelamin serta kehamilan bagi wanita korban perkosaan tersebut. Akibat selanjutnya bagi anak-anak yang menjelang dewasa akan membawa efek kejiwaan dan menjadi trauma dalam kehidupannya. Tidak hanya korban perkosaan yang menanggung akibatnya, keluarga korbanpun ikut menanggung akibat dari perbuatan terkutuk tersebut.

Sedangkan bagi negara keberadaan anak juga teramat penting. Anak adalah aset negara, mereka menjadi bagian generasi muda harapan bangsa. Mereka adalah tunas bangsa, pelanjut estafet negara berperan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional.

E.G.White mengatakan bahwa orang-orang muda dan anak-anak zaman kini yang akan menentukan masyarakat yang akan datang.<sup>1</sup> Oleh karena itu keberadaan mereka dilindungi oleh negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dalam Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Begitu juga amanat pemerintah yang terdapat dalam Ketetapan MPR No.

---

<sup>1</sup> Emil H. (1982) Tambunan. *Mencegah Kenakalan Remaja*. Bandung, Indonesia Publishing House, hal. 9.

11/MPR/1988 tentang GBHN yang khusus ditujukan kepada generasi muda ini, antara lain menyatakan :

“Generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya serta diarahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan secara nasional, menyeluruh dan terpadu serta dimulai sedini mungkin dan mencakup tahap-tahap pertumbuhan sebagai anak, remaja dan pemuda”.

Dari isi amanat tersebut terlihat betapa besarnya harapan yang diletakan oleh negara diatas pundak generasi muda dalam rangka upaya meningkatkan dan memelihara kelangsungan hidup bangsa kita Indonesia. Namun harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Jika selama ini orang cenderung berkesimpulan bahwa kejahatan itu pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, maka sekarang juga terlihat kecenderungan banyak anak-anak melakukan kejahatan, bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan.<sup>2</sup> Jadi anak-anak dan pemuda juga menjadi bagian yang besar dalam kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan Tindak Pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

---

<sup>2</sup> W. A. Bonger. (1981) *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Pengembangan Ghalia Indonesia, hal. 100.



yang bersangkutan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Pasal 2).

Pada saat sekarang ini kita sering mendengar baik di kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok-pelosok atau daerah pedesaan seorang laki-laki memperkosa perempuan yang masih dibawah umur. Bahkan kita sering mendengar anak yang masih dibawah umur memperkosa perempuan yang dibawah umur.

Dalam Harian Singgalang, Kamis, 26 April 2001, hal 6 di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mana Hari (nama samaran ) 14 tahun memperkosa Menik (nama samaran ) 13 tahun, yang bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Samsul Yufriadi, SH. Perbuatan terdakwa tersebut menurut JPU dalam dakwaan primer diancam Pidana Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo Pasal 1 ke 2 huruf a dan b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Subsidiar diancam Pidana Pasal 287 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP ke 2 huruf a dan b Undang-Undang No.3 tahun1997.

Berdasarkan data yang diperoleh di Poltabes Padang juga telah terjadi Tindak Pidana pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2004, sekitar pukul 20.00 di Pandan kuburan dekat lapangan bola sebrang Padang Selatan disebuah rumah kosong yang dilakukan oleh Rudi Apriadi 17 dan beberapa orang temanya Oktavian Naro 26 tahun, Bambang Zulnadi 21 tahun dan Oktavianus 25 tahun terhadap Novi Susanti 13 tahun seorang pembantu rumah tangga yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumah majikanya. Berita ini diperoleh berdasarkan laporan Polisi No. Pol : LP/126/K/1/2004/Tabes, tanggal 31 Januari 2004.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana perkosaan di wilayah hukum Poltabes Padang diantaranya: dikarenakan adanya pengaruh VCD porno, situs-situs porno yang terakses secara cepat, edukasi dini yang tidak berjalan dengan semestinya, hubungan bebas antara pria dan wanita serta berkurangnya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana perkosaan oleh anak di wilayah hukm Poltabes Padang yaitu penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari penahanan dan pembinaan pada diri pelaku sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, serta pemberantasan VCD porno dan gambar-gambar stensil yang beredar dan razia-razia yang dilakukan secara berkesinambungan. Sementara upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah dengan pemberian pendidikan seks, penyensoran film dan mengalakkan program kembali kesurau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Ketika Aditama. Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I:Stelsel Padana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo. Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1989, *Kasus Kejahatan Seks*, Pustaka Antara. Jakarta.
- Bonger, WA, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harian Umum Singgalang, Kamis 26 April 2001.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial II:Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asroli, 2005, *Psikologi Remaja:Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Hukum Pidana dan Kriminologi*,Mandar Maju. Bandung.
- Simanjuntak, B, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni Bandung. Bandung.
- Soesilo, R, 1985, *Kriminologi*. Politea, Surakarta.
- Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta